



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Setia Budi No.9 Palu Telp. (0451) 421290, 421090, 421190 Faximile (0451) 428490

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 800.05 / 259. TkIP / DKBUD**

TENTANG

**TIM LAYANAN SP4N LAPOR ATAU LAPORTUAKA
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memaksimalkan pengelolaan aduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) Laporan atau Laportuaka, maka perlunya membentuk Tim SP4N Laporan atau Laportuaka yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.
3. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 491/215/DIS.KOMINFO Perihal Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Komunikasi Publik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : TIM LAYANAN SP4N LAPOR ATAU LAPORTUAKA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023.
- KESATU : Anggota Tim Layanan SP4N Laporan atau Laportuaka ditetapkan sesuai dengan nama-nama sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak dipisahkan dalam keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Tim Layanan SP4N Lapor atau Laportuaka Sebagai berikut:
- a. Berperan aktif dalam menindaklanjuti aduan masyarakat melalui aplikasi SP4N LAPOR atau Laportuaka;
 - b. Melakukan publikasi tata cara penyampaian aduan masyarakat dengan aplikasi SP4N LAPOR atau Laportuaka melalui kanal resmi pemerintah dan media komunikasi lainnya (media cetak/elektronik/online);
 - c. Menganggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) setiap tahun berjalan ketersediaan sarana dan prasarana dan honorarium admin penghubung atau petugas pengelola aduan masyarakat;
- KETIGA : Tim Layanan SP4N Lapor atau Laportuaka dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini Berlaku mulai 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal, 8 Maret 2023


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

YUDIAWATI V. WINDARRUSLINA, SKM., M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19670712 199003 2 013

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 000-05/259.TKIP/DIKBUD

Tanggal : 08 MARET 2023

ANGGOTA TIM LAYANAN SP4N LAPOR ATAU LAPORTUAKA
TAHUN 2023

No.	Nama / NIP	Penugasan Dalam Tim
1.	Syukri, S.Pd	Administrator Penghubung
2.	Mohamad Mahathir, S.S	Operator


f KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

YUDIAWATI V. WINDARRUSLINA, SKM., M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19670712 199003 2 013